



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hazali Ishari, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di " HAZALI ISHARI & PARTNERS " berkedudukan di Perumahan Bumi Citra Fajar Jalan Sekawan Utara Raya Blok A1 No.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan kuasa khusus tanggal 08 April 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 April 2023 Nomor: 1032/kuasa/4/2023/PA.Sda, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 April 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 11 April 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08-06-1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Terbukti dalam Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 08-06-1992

2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Istri dan tinggal di Kabupaten Sidoarjo

3. Bahwa Selama Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berkumpul Selayaknya Suami Istri dan telah dikaruniai Satu anak Laki-Laki dan Satu anak Perempuan, Satu anak Laki-Laki dan Satu anak Perempuan tersebut bernama ANAK I dan ANAK II, Tetapi Kedua Anak tersebut telah Berkeluarga Masing-masing;

4. Bahwa Kebahagiaan Yang dirasakan Pemohon setelah berumah Tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai Maret 2022, Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret Tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang Penyebabnya antara lain,

- Termohon Sering telpon-telponan atau Video call dengan Pacarnya didepan Pemohon
- Termohon Bila Marah kepada Pemohon Sering Mengancam Pemohon menikam dengan Senjata Tajam;
- Termohon bila diajak berhubungan Badan selalu menolak;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon masih Tinggal Satu Rumah, sampai dirasa pemohon pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin memuncak, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 13 Bulan atau 1 tahun 1 bulan sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang, dan sekarang sudah Pisah Rumah pada bulan Maret 2023 dan telah terhitung 1 bulan hingga saat ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal - hal Tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perceraian terhadap Termohon atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan.

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hazali Ishari, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di " HAZALI ISHARI & PARTNERS " berkedudukan di Perumahan Bumi Citra Fajar Jalan Sekawan Utara Raya Blok A1 No.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan kuasa khusus tanggal 08 April 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 13 April 2023 dan tanggal 12 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Winongan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Nomor Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 31 Januari 1962. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** Nik XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 26 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah menantu Pemohon;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2022 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering telpon dan vidio call dengan pacarnya didepan Pemohon, Termohon sering mengancam Pemohon dengan senjata tajam dan saksi diberitahu Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang selama 1 tahun 1 bulan, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan lebih, selama berpisah rumah sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II ;

- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering telpon dan vidio call dengan laki-laki lain didepan Pemohon , Termohon sering mengancam Pemohon dan saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon selalu menolak jika diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon semula masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang selama 1 tahun 1 bulan, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, dan selama itu sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa Hazali Ishari, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di “ HAZALI ISHARI & PARTNERS ” berkedudukan di Perumahan Bumi Citra Fajar Jalan Sekawan Utara Raya Blok A1 No.03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan kuasa khusus tanggal 08 April 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon Sering telpon-telponan atau Video call dengan Pacarnya didepan Pemohon, Termohon Bila Marah kepada Pemohon Sering Mengancam Pemohon menikam dengan Senjata Tajam, Termohon bila diajak berhubungan Badan selalu menolak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 1992;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering telpon dan vidio call dengan laki-laki lain, Termohon sering mengancam Pemohon dan Termohon selalu menolak jika diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon;
4. Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 13 bulan, namun sekarang sudah pisah rumah selama 1 bulan lebih;
5. Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 144 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husni Mubarak sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	420.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>565.000,00</b>

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)